

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Pajak merupakan penyumbang dana terbesar bagi penerimaan negara untuk kepentingan pembangunan nasional dan kepentingan kolektif lainnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Seperti yang telah dijelaskan bahwa pajak memiliki sifat memaksa dan tidak adanya imbalan secara langsung. Hal ini menandakan bahwa terdapat suatu hukum yang pasti dalam mengatur pelaksanaan perpajakan di negara Indonesia. Tidak adanya imbalan secara langsung menandakan bahwa imbalan yang diperoleh oleh wajib pajak tidak secara langsung dapat dirasakan oleh wajib pajak, atau dalam kata lain manfaat jangka panjang yang baru dapat dirasakan di kemudian hari. Maka daripada itu, diperlukan peran dan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayarkan pajaknya demi kepentingan negara berupa pembangunan nasional seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan lain-lain.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2023) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2023) terdapat tiga sistem dalam pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self-Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

2.2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Definisi UMKM secara resmi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2.2.1. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta.

2.2.2. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriterianya: kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta sampai dengan paling banyak Rp500 juta, atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta sampai dengan paling banyak Rp2,5 miliar.

2.2.3. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha besar. Kriterianya: kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta sampai dengan paling banyak Rp10 miliar, atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp50 miliar.

2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017), kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Seseorang yang telah memenuhi syarat menjadi wajib pajak harus menaati segala ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.3.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017), kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.
Wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Kepatuhan terhadap memenuhi formulir pajak secara jelas dan lengkap.
Wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakan berkaitan dengan mengisi SPT pajak.
3. Kepatuhan dalam menghitung jumlah pajak terutang secara benar.
Wajib pajak menghitung dan membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam membayar pajak terutang tepat waktu.
Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan membayar pajak terutang secara tepat waktu.

Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini menggunakan kuesioner Parera (2024) yang dimodifikasi.

2.4. Love of Money

2.4.1. Definisi Love of Money

Uang kini memegang peranan penting dalam kehidupan sosial. Dengan uang, seseorang bisa termotivasi untuk melakukan hal yang positif maupun negatif. Menurut Tang & Chen (2008), *love of money* adalah sikap seseorang terhadap uang dengan komponen afektif, perilaku, dan kognitif secara berlebihan atau makna uang secara berlebihan yang dikaitkan oleh orang-orang. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *love of money* (cinta uang) merupakan kecintaan seseorang terhadap uang yang akan mendorong seseorang untuk terus mendapatkan uang yang cenderung dilakukan dengan cara tidak etis dan melanggar aturan.

2.4.2. Indikator Love of Money

Love of Money dalam penelitian ini menggunakan indikator MES (*Money Ethic Scale*) yang dikembangkan oleh Tang (1992). Berikut ini adalah indikator *love of money*, yaitu:

1. *Good*

Seseorang memandang dan menyikapi uang secara positif dan digunakan untuk hal yang baik.

2. *Evil*

Seseorang memandang dan menyikapi uang secara negatif dan digunakan untuk hal yang buruk.

3. *Achievement*

Uang merepresentasikan pencapaian, tujuan, dan simbol kesuksesan seseorang. Dengan uang, seseorang bisa membeli apa saja yang diinginkan.

4. *Respect (self-esteem)*

Uang dapat digunakan untuk menunjukkan kompetensi, kemampuan, dan *respect* atau kehormatan dari orang lain.

5. *Budget*

Mengungkapkan bahwa seseorang telah mengatur keuangannya dengan baik, dan uang dapat digunakan untuk menghindari hukuman atau hutang.

6. *Freedom*

Uang dapat memberikan kekuatan, kekuasaan, keamanan, keselamatan, kebebasan, menjadikan seseorang sesuai dengan yang dikehendaki, dan memengaruhi orang lain.

Pengukuran variabel *love of money* menggunakan kuesioner Wibowo (2019) yang dimodifikasi.

2.5. Pemahaman Perpajakan

2.5.1. Definisi Pemahaman Perpajakan

Peranan masyarakat Indonesia sebagai wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dituntut untuk dapat memahami tahapan dalam mekanisme perpajakan. Menurut Mardiasmo (2023) pemahaman perpajakan adalah pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak serta sistem perpajakan. Menurut Fidel (2010) seorang wajib pajak harus dapat menguasai konsep-konsep perpajakan melalui pendalaman mengenai Undang-Undang perpajakan, istilah-istilah perpajakan, dan memahami strategi perpajakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berkenaan dengan penguasaan konsep-konsep dasar perpajakan, peraturan, dan kebijakan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya pemahaman perpajakan dalam diri wajib pajak, akan semakin meningkatkan kesadaran wajib pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak.

2.5.2. Indikator Pemahaman Perpajakan

Adapun indikator pemahaman perpajakan menurut Resmi (2019), yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman mengenai aturan dasar ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak.

2. Pemahaman mengenai sistem perpajakan

Wajib pajak memahami mekanisme perpajakan dan ketentuan perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

3. Pemahaman mengenai fungsi perpajakan

Wajib pajak memahami fungsi pajak yang dibayarkan untuk meningkatkan taraf hidup dan demi kebermanfaatan masyarakat.

Pengukuran mengenai pemahaman perpajakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner Parera (2024) yang dimodifikasi.

2.6. Trust in Government

2.6.1. Definisi Trust in Government

Menurut Lembaga Kemitraan Pelayanan Publik Amerika Serikat (2022), mendefinisikan *trust in government* sebagai persepsi masyarakat terhadap pemerintah yang didasarkan pada ekspektasi bagaimana seharusnya pemerintah berjalan. Adapun definisi *trust in government* menurut Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (2013), *trust in government* adalah kepercayaan warga negara dan dunia usaha bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah sudah benar dan dianggap adil. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah merupakan persepsi masyarakat kepada pemerintah yang berjalan sebagaimana mestinya.

2.6.2. Indikator Trust in Government

Indikator *trust in government* dalam penelitian ini menggunakan indikator menurut Kaufmann, et al (2009) yang menyangkut proses pemilihan, pengawasan, dan penggantian pemerintah; kapasitas pemerintah untuk memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan berdasarkan suara rakyat; masyarakat menghormati dan menghargai pemerintah atau institusi yang mengatur ekonomi dan interaksi sosial di masyarakat. Berdasarkan beberapa definisi yang dijelaskan oleh Kaufmann, dkk (2009) bahwa terdapat 4 dimensi pengukuran, yaitu:

1. Voice and Accountability (VA)

Persepsi masyarakat akan pemenuhan hak pilih untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin dan wakil rakyat negaranya, kebebasan dalam berekspresi, kebebasan dalam berasosiasi, dan kebebasan pers/media.

2. *Government Effectiveness (GE)*

Negara menjamin kualitas pelayanan publik, kualitas pelayanan sipil, dan independensi dari pengaruh atau tekanan politik, kualitas penetapan dan implementasi kebijakan, dan kredibilitas komitmen pemerintah terhadap berbagai kebijakan.

3. *Regulatory Quality (RQ)*

Pemerintah mampu memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan dan regulasi.

4. *Control of Corruption*

Persepsi masyarakat mengenai kekuatan pemerintah dalam menjaga serta memenuhi hak-hak warga negara, serta mencegah terjadinya korupsi.

Pengukuran *trust in government* dalam penelitian ini menggunakan kuesioner Karunia (2024) yang dimodifikasi.

2.7. Kerangka Konseptual

2.7.1. Teori Atribusi

Luthans (2012) mendefinisikan teori atribusi sebagai cara atau proses bagaimana seseorang menjelaskan penyebab dari suatu perilaku baik perilaku diri sendiri maupun perilaku orang lain. Terdapat dua tipe umum dari teori atribusi, yaitu *dispositional attributions* dan *situational attribution*. *Dispositional attributions* merupakan faktor internal yang memengaruhi perilaku seseorang seperti ciri-ciri kepribadian, motivasi, dan kemampuan. Sedangkan *situational attributions* merupakan faktor eksternal yang memengaruhi perilaku seseorang seperti perlengkapan atau pengaruh sosial dari yang lain.

Adapun beberapa faktor yang menentukan penyebab suatu perilaku yang berasal dari faktor internal dan eksternal, yaitu:

1. *Distinctiveness* (kekhususan)

Persepsi bahwa terdapat perbedaan seseorang atau individu dalam berperilaku atau bertindak pada berbagai situasi.

2. *Consensus* (konsensus)

Persepsi bahwa kesamaan seseorang atau individu dengan individu lain dalam berperilaku atau bertindak di situasi yang sama.

3. *Consistency* (konsistensi)

Persepsi bahwa seseorang akan bertindak atau berperilaku seperti ini pada situasi yang berbeda.

Jika konsensusnya rendah, konsistensi tinggi, dan kekhususannya rendah, maka atribusi terhadap penyebab internal atau pribadi atas perilaku tersebut dapat terjadi, sedangkan jika konsensusnya tinggi, konsistensinya rendah, dan kekhususannya tinggi, maka atribusi terhadap penyebab eksternal atau situasi atas perilaku tersebut dapat terjadi. Teori atribusi memiliki implikasi pada penelitian ini karena membahas berbagai faktor penyebab dan upaya yang dilakukan oleh setiap individu atau orang lain, yang dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Teori ini juga relevan terhadap variabel *love of money*, pemahaman perpajakan, dan *trust in government* karena merupakan faktor atau atribut internal dalam diri seseorang-wajib pajak yang dapat memengaruhi perilaku atau tindakan penggelapan pajak.

2.8. Hubungan Variabel

2.8.1. Hubungan Love of Money dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Tang & Chen (2008), *love of money* adalah sikap seseorang terhadap uang dengan komponen afektif, perilaku, dan kognitif secara berlebihan atau makna uang secara berlebihan yang dikaitkan oleh orang-orang.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *love of money* (cinta uang) merupakan kecintaan seseorang terhadap uang yang akan mendorong seseorang untuk terus mendapatkan uang yang cenderung dilakukan dengan cara tidak etis dan melanggar aturan. Kecintaan seseorang terhadap uang merupakan subjektivitas individu yang berasal dari dalam diri masing-masing individu. Hal ini juga berkaitan dengan teori atribusi yaitu *dispositional attribution* atau atribut internal dalam diri seseorang. Kecintaan terhadap uang yang berlebihan dalam diri seseorang akan menimbulkan pandangan bahwa dengan memiliki banyak uang maka dapat mendatangkan kebahagiaan dan merasa dihormati.

Dalam konteks kepatuhan pajak, wajib pajak yang memiliki *love of money* yang tinggi akan mendorong wajib pajak untuk semakin tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Hal ini disebabkan karena wajib pajak merasa membayar pajak merupakan beban yang akan mengurangi keuntungan usahanya dan merasa tidak mendapatkan manfaat dari dibayarkannya pajak sehingga enggan membayarkan pajak. Oleh sebab itu, wajib pajak cenderung akan mempertahankan uang yang dimilikinya dengan cara yang tidak etis dan melanggar aturan. Walaupun membayar pajak merupakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

2.8.2. Hubungan Pemahaman Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Mardiasmo (2023) pemahaman perpajakan adalah pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak serta sistem perpajakan. Menurut Fidel (2010) seorang wajib pajak harus dapat menguasai konsep-konsep perpajakan melalui pendalaman mengenai undang-undang perpajakan, istilah-istilah perpajakan, dan memahami strategi perpajakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berkenaan dengan penguasaan konsep-konsep dasar perpajakan.

Pemahaman perpajakan yang ada pada diri wajib pajak merupakan atribut internal yang dapat memengaruhi persepsi, pandangan, ataupun niat/intensi wajib pajak dalam berperilaku atau bertindak. Pemahaman perpajakan yang

rendah akan menyebabkan timbulnya ketidaktaatan mengenai peraturan dan ketentuan perpajakan serta hak dan kewajiban wajib pajak, sehingga menyebabkan wajib pajak melakukan tindakan yang melanggar peraturan atau ketentuan perpajakan yang berlaku. Sedangkan apabila pemahaman perpajakannya tinggi akan menyebabkan timbulnya pengetahuan dan pengertian mengenai peraturan dan ketentuan perpajakan serta hak dan kewajiban wajib pajak, sehingga mencegah wajib pajak untuk melakukan tindakan melanggar undang-undang. Pemahaman perpajakan yang baik akan menimbulkan pengertian dan pengetahuan yang baik pula mengenai pajak, dengan adanya pengertian inilah maka akan memunculkan intensi atau niat dan motivasi pada diri wajib pajak untuk berperilaku atau bertindak sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.8.3. Hubungan Trust In Government dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Lembaga Kemitraan Pelayanan Publik Amerika Serikat (2022), *trust in government* merupakan persepsi masyarakat terhadap pemerintah yang didasarkan pada ekspektasi bagaimana seharusnya pemerintah berjalan. Dalam menjalankan pemerintahannya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi sangat penting. Hal ini berkaitan dengan kepatuhan dan kerelaan masyarakat dalam menaati peraturan yang ada dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintahan yang *corrupt* dan tidak menjalankan pemerintahannya dengan baik akan menyebabkan timbulnya persepsi yang buruk dalam diri masyarakat.

Dalam konteks perpajakan, seringkali masyarakat memandang pajak sebagai beban dan merupakan hal yang dapat membuat masyarakat menderita. Banyaknya kasus pemerintahan yang melakukan berbagai tindakan yang merugikan rakyat, seperti korupsi dan penyuapan menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya dan tidak yakin terhadap pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak (2005) dalam salah satu topik pada karya tulis mengenai perpajakan menyatakan bahwa perubahan persepsi dan keyakinan bahwa pemerintah betul-

betul melayani rakyatlah yang memengaruhi perilaku ekonomi rakyat yang salah satu aspeknya adalah kepatuhannya membayar pajak. Oleh karena itu, hal ini dapat menyebabkan menurunnya kepatuhan masyarakat terutama wajib pajak kepada pemerintah karena enggan membayarkan pajaknya.

Menurunnya tingkat kepercayaan dan keyakinan terhadap pemerintah pada diri wajib pajak, akan menimbulkan persepsi buruk pada diri wajib pajak mengenai pemerintah yang tidak bisa dipercaya untuk membawa masyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan dari pajak yang dibayarkan. Persepsi buruk wajib pajak terhadap pemerintah merupakan atribut internal dalam diri setiap wajib pajak yang akan berubah menjadi dorongan atau motivasi berupa intensi atau niat wajib pajak dalam melakukan berbagai tindakan atau perilaku perencanaan untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan beban pajaknya dengan cara yang ilegal.

2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini disusun berdasarkan lima penelitian terdahulu sebagai acuan dan referensi. Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan untuk menyusun penelitian ini, membahas mengenai penggelapan pajak orang pribadi usahawan sebagai variabel dependennya. Terdapat beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu sebagai variabel independennya, yaitu religiusitas, pemahaman perpajakan, rasa nasionalisme, pengetahuan pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, tarif pajak, *love of money*, moral pajak, dan *trust in government*.

Penelitian pertama dilakukan oleh Saputrie dan Feriyanto (2025) dengan judul “Pengaruh Religiusitas dan Love of Money terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Batujajar”. Variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan variabel independennya adalah religiusitas dan *love of money*. Subjek dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan *love of money* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian kedua dilakukan oleh Nugraha dan Umaimah (2023) dengan judul “Pengaruh Love Of Money, Moral Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Gresik”. Variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan variabel independennya adalah love of money, moral pajak, dan pengetahuan pajak. Subjek dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kota Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan moral pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Indrawan dan Binekas (2018) dengan judul “Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM di Kota Cimahi”. Variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Cimahi. Sedangkan variabel independennya adalah pemahaman pajak dan pengetahuan pajak. Subjek penelitian ini adalah wajib pajak UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Cimahi.

Penelitian keempat dilakukan oleh Permata dan Zahroh (2022) dengan judul “Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu”. Variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu. Sedangkan variabel independennya adalah pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan. Subjek penelitiannya adalah wajib pajak UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu, sedangkan tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu.

Penelitian kelima dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Deo, dkk (2022) dengan judul “Pengaruh Tarif Pajak UMKM, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Tangerang”. Variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak

UMKM di Kabupaten Tangerang. Sedangkan variabel independennya adalah tarif pajak UMKM, pemahaman peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan. Subjek penelitian adalah wajib pajak UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak UMKM berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tangerang, sedangkan pemahaman peraturan perpajakan dan tingkat kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tangerang.

Penelitian keenam dilakukan oleh Suyitno dan Virlanda A (2022) dengan judul “Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah, Sosialisasi Pajak, dan Rasa Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kelurahan Kebayoran Lama”. Variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Kebayoran Lama. Variabel independennya adalah kepercayaan pada pemerintah, sosialisasi pajak, dan rasa nasionalisme. Subjek penelitiannya adalah wajib pajak UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan pada pemerintah dan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Kebayoran Lama, sedangkan rasa nasionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Kebayoran Lama.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil Penelitian
1.	Saputrie dan Feriyanto (2025)	Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: X ₁ = Religiusitas X ₂ = <i>Love of Money</i>	Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Batujajar.	1. Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. <i>Love of money</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2.	Nugraha dan Umaimah (2023)	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen:	Wajib Pajak UMKM di Kota Gresik.	1. <i>Love of Money</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2. Moral pajak berpengaruh positif

		$X_1 = \text{Love of Money}$ $X_2 = \text{Moral Pajak}$ $X_3 = \text{Pengetahuan Pajak}$		signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 3. Pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3.	Indrawan dan Binekas (2018)	Variabel Dependen: $Y = \text{Kepatuhan Wajib Pajak}$ Variabel Independen: $X_1 = \text{Pemahaman Pajak}$ $X_2 = \text{Pengetahuan Pajak}$	Wajib Pajak UMKM di Kota Cimahi.	1. Pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 2. Pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
4.	Permata dan Zahroh (2022)	Variabel Dependen: $Y = \text{Kepatuhan Wajib Pajak}$ Variabel Independen: $X_1 = \text{Pemahaman Perpajakan}$ $X_2 = \text{Tarif Pajak}$ $X_3 = \text{Sanksi Perpajakan}$	Wajib Pajak UMKM di Kota Batu.	1. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 3. Tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5.	Deo, Pakpahan, dan Tampubolon (2022)	Variabel Dependen: $Y = \text{Kepatuhan Wajib Pajak UMKM}$ Variabel Independen: $X_1 = \text{Tarif Pajak}$ $X_2 = \text{Pemahaman Peraturan Perpajakan}$ $X_3 = \text{Tingkat Kepercayaan}$	Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Tangerang.	1. Tarif pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 2. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan w Wajib Pajak UMKM. 3. Tingkat kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

6.	Suyitno dan Virlanda A (2022)	Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel Independen: X ₁ = Kepercayaan pada Pemerintah X ₂ = Sosialisasi Pajak X ₃ = Rasa Nasionalisme	Wajib Pajak UMKM di Kelurahan Kebayoran Lama	1. Kepercayaan pada Pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2. Sosialisasi pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 3. Rasa nasionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
----	-------------------------------	--	--	---

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1. Pengaruh Love of Money Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Tang & Chen (2008), *love of money* adalah sikap seseorang terhadap uang dengan komponen afektif, perilaku, dan kognitif secara berlebihan atau makna uang secara berlebihan yang dikaitkan oleh orang-orang. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *love of money* (cinta uang) merupakan kecintaan seseorang terhadap uang yang akan mendorong seseorang untuk terus mendapatkan uang yang cenderung dilakukan dengan cara tidak etis dan melanggar aturan. Kecintaan seseorang terhadap uang merupakan subjektivitas individu yang berasal dari dalam diri masing-masing individu. Hal ini juga berkaitan dengan teori atribusi yaitu *dispositional attribution* atau atribut internal dalam diri seseorang. Kecintaan terhadap uang yang berlebihan dalam diri seseorang akan menimbulkan pandangan bahwa dengan memiliki banyak uang maka dapat mendatangkan kebahagiaan dan merasa dihormati. Dalam konteks kepatuhan pajak, wajib pajak yang memiliki *love of money* yang tinggi akan mendorong wajib pajak untuk semakin tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Hal ini disebabkan karena wajib pajak merasa membayar pajak merupakan beban yang akan mengurangi keuntungan usahanya. Wajib pajak juga merasa tidak mendapatkan manfaat dari dibayarkannya pajak sehingga enggan mengeluarkan uangnya untuk membayar pajak. Oleh sebab itu, wajib pajak cenderung akan mempertahankan uang yang dimilikinya dengan cara yang

tidak etis dan melanggar aturan. Walaupun membayar pajak merupakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputrie dan Feriyanto (2025) menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Saputrie dan Feriyanto (2025) menjelaskan bahwa semakin tinggi kecintaan seseorang terhadap uang (*love of money*) maka semakin rendah kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini terjadi karena tingkat kecintaan wajib pajak terhadap uang yang berlebih menyebabkan wajib pajak melakukan berbagai tindakan yang melanggar peraturan dan ketentuan perpajakan sebagai upaya dalam mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Hasil yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Umaimah (2023), yaitu *love of money* berpengaruh negatif signifikan. Nugraha dan Umaimah (2023) menjelaskan bahwa semakin besar seseorang memiliki sikap *love of money* maka akan berpengaruh melakukan tindakan penghindaran pajak sehingga berdampak berkurangnya jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan.

Dari hasil analisis hubungan antara variabel independen terhadap dependen dan hubungannya dengan teori serta hasil penelitian terdahulu, peneliti memiliki pandangan bahwa *love of money* cenderung mendorong orang pada perilaku yang tidak etis. Kecintaan uang yang tinggi pada diri seseorang juga cenderung diakibatkan dengan adanya pandangan bahwa memiliki banyak uang dan mempertahankannya akan dapat memberinya kebahagiaan, rasa aman, dan diperolehnya kehormatan atau rasa segan dari orang lain. Kecintaan yang tinggi terhadap uang juga mendorong orang untuk enggan mengeluarkan uangnya untuk hal yang tidak memberinya manfaat baik dalam jangka waktu dekat maupun dalam jangka waktu panjang. Khususnya pada kaitannya dengan pajak yang dipandang sebagai beban yang memberatkan pelaku usaha, lebih banyak keuntungan yang dihasilkan maka lebih banyak beban pajak yang harus dibayarkan. Sehingga wajib pajak yang memiliki kecintaan uang yang tinggi akan menyebabkan wajib pajak semakin tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya terkait perpajakan. Oleh sebab itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H_{A1} : *Love of Money* berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.10.2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemahaman perpajakan berkenaan dengan penguasaan konsep-konsep dasar perpajakan dan disertai dengan pemahaman akan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pemahaman perpajakan yang ada pada diri wajib pajak merupakan atribut internal yang dapat memengaruhi persepsi, pandangan, ataupun niat/intensi wajib pajak dalam berperilaku atau bertindak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan yang tinggi akan menyebabkan timbulnya persepsi pada wajib pajak bahwa membayar pajak merupakan tindakan yang baik dan cenderung akan melakukannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Indrawan dan Binekas (2018) menunjukkan hasil bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Indrawan dan Binekas (2018) menjelaskan bahwa pemahaman pajak tentang peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelaku UMKM dapat melaksanakan kewajiban perpajakan meningkatkan mereka dengan pemahaman pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM yang sejalan juga dengan meningkatnya penerimaan pajak dari sektor UMKM. Hasil yang serupa juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Permata dan Zahroh (2022) yaitu pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Permata dan Zahroh (2022) menjelaskan bahwa saat melaksanakan kewajiban perpajakan, kian kuat pelaku UMKM dalam memahami perpajakan maka semakin kuat pula *control* yang dimiliki oleh wajib pajak untuk mematuhi pajak. Hasil penelitian Deo, dkk (2022) juga menunjukkan hasil yang sama yaitu pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Deo, dkk (2022) menjelaskan bahwa semakin tinggi pemahaman peraturan

perpajakan maka kepatuhan wajib pajak UMKM yang dihasilkan akan semakin tinggi juga.

Dari hasil analisis hubungan antara variabel independen terhadap dependen dan hubungannya dengan teori serta hasil penelitian terdahulu, peneliti setuju dan memiliki pandangan yang sama bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik cenderung akan mematuhi segala peraturan dan ketentuan perpajakan. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang tinggi akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, serta akan menghitung, mengisi, dan melaporkan pajaknya dengan lengkap dan tanpa adanya kesalahan. Hal ini sejalan dengan teori atribusi bahwa pemahaman perpajakan merupakan atribut internal dalam diri wajib pajak yang dapat memengaruhi persepsi dan niat/intensi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan perencanaan pajak yang baik dan legal. Sehingga dengan adanya pemahaman perpajakan yang tinggi dalam diri wajib pajak, maka diharapkan akan semakin meningkatkan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang baik dan berimplikasi pada optimalnya penerimaan negara dari sektor pajak serta meminimalisir terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H_{A2} : Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.10.3. Pengaruh Trust in Government Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dalam menjalankan pemerintahannya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi sangat penting. Hal ini karena berkaitan dengan kepatuhan dan kerelaan masyarakat dalam menaati peraturan yang ada dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintahan yang *corrupt* dan tidak menjalankan pemerintahannya dengan baik akan menyebabkan timbulnya persepsi yang buruk dalam diri masyarakat. Dalam konteks perpajakan, seringkali masyarakat memandang pajak sebagai beban dan

merupakan hal yang dapat membuat masyarakat menderita. Banyaknya kasus pemerintahan yang melakukan berbagai tindakan yang merugikan rakyat, seperti korupsi dan penyuapan menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya dan tidak yakin terhadap pemerintah. Hal ini menjadi penyebab mengapa sampai saat ini masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dan melakukan tindakan penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Deo, dkk (2022) menunjukkan hasil bahwa tingkat kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Deo, dkk menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan maka kepatuhan wajib pajak UMKM yang dihasilkan akan semakin tinggi juga. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suyitno dan Virlanda A (2022) menunjukkan bahwa kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dari hasil analisis hubungan antara variabel independen terhadap dependen dan hubungannya dengan teori serta hasil penelitian terdahulu, peneliti setuju dan memiliki pandangan yang sama bahwa tingkat kepercayaan terhadap pemerintah merupakan atribut internal dalam diri wajib pajak yang akan memengaruhi niat atau intensi wajib pajak dalam berperilaku atau bertindak berkenaan dengan kewajiban perpajakannya, yang mana hal ini sejalan dengan teori atribusi. Kepercayaan wajib pajak yang tinggi terhadap pemerintah akan memunculkan persepsi yang baik pada pemerintah, sehingga wajib pajak tidak akan melakukan pengurangan pajak secara ilegal (penggelapan pajak) atau dalam kata lain akan mematuhi segala peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sedangkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah yang menurun akan menyebabkan munculnya persepsi yang buruk terhadap pemerintah, sehingga wajib pajak menjadi tidak patuh dan cenderung tidak akan mematuhi ketentuan pajak. Oleh sebab itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H_{A3} : Trust in Government berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.